

**FIQH AL-HADITS TENTANG HIBAH AYAH
KEPADA ANAK**
—  —

Fauzi Saleh

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
fauzi_lamno@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to look at the different angles of grants to children compared to other parties. This study used a qualitative approach by referring to and discussing the understanding of the hadiths about grants specifically related to giving to children. The results of the research are that, first, it is permissible for parents to take back their child's gift on the grounds that it does not cause *tuhmah* (prejudice) from other parties. Both parents give to children, justice must be felt. Second, if it is understood that there is something wrong in the gift, it is advisable to withdraw it and to consider further technical giving more precisely and fairly. Third, the child is part of the parents, one of the qualities to make it good is to return the property of the parents that was given to him if needed and that becomes part of *birr al-walidan*

Kata Kunci: *hibah, ayah, anak, hadis*

A. Pendahuluan

Orang tua memiliki hubungan erat dengan anaknya sebagai relasi *nasab*. Pemberian anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak merupakan sesuatu yang lazim karena tidak ada *hijab* (penghalang) antara mereka. Dalam istilah agama, pemberian itu diikat dengan beberapa terma seperti *athiyah*, *sadaqah*, *infaq* dan *hibah* seterusnya. Terkait dengan penelitian ini, fokusnya adalah *hibah*. Terma ini bermaksud sebagai pemberian sukarela satu pihak kepada pihak yang lain yang mengharapkan *Ridha Allah Swt.*, tidak alasan-alasan yang sifatnya *sophiscated goals* (*duniawi*). Bila itu dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya, apakah sang ayah boleh mengambil kembali hibanya itu dengan alasan-alasan tertentu.

Bila dilihat lebih lanjut bahwa pemberian itu dalam hadits tidak diberikan kelonggaran untuk mengambil kembali. Itu diumpamakan pengambilan itu adalah bagaikan seekor anjing yang jilat kembali muntahnya¹ sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim

العَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

Perumpamaan ini memberikan sebuah isyarat akan buruknya sifat orang yang telah memberi kemudian mengambil kembali. Walaupun demikian, sejumlah ulama memiliki berbeda pandangan dalam fiqh hadits untuk menetapkan hukum taklifi bagi orang yang mengambil kembali hibahnya. Idealnya bahwa pemberian itu bermaksud untuk dimanfaatkan oleh pihak yang kedua dan pihak yang pertama hanya mengharapkan pahala dari Allah Swt.

Hadits di atas merupakan memberikan gambaran umum tentang hibah. Penelitian ini mencermati lebih focus adalah *takhsis* (pengecualian) dalam konteks hibah ini. Terutama terkait dengan hubungan anak dengan orang tua. Hubungan ini sangat spesifik. Dalam hadits yang lain disebut pula bahwa anak itu bagian dari usahamu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ” ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم

Dari Aisyah RA dari Nabi Saw. beliau bersabda: anak seseorang itu adalah bahagian dari *kasb* (usahanya), termasuk bahan usahanya *athyab* (yang terbaik). Maka makanlah dari harta mereka²

Pertanyaannya adalah: apakah hadis-hadis membolehkan atau tidak bila orang tua dalam keadaan mendesak alasan sakit, kebutuhan untuk konsumsi sandang pangan dan papan. Hibah (pemberian itu) diambil kembali oleh orang tua untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhannya alasan yang lain, atau alasan

¹Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 61

²Abd al-'Adhim ibn 'Abd al-Qawi al-Mundhiri, *Mukhtasar Sunan Abdi Dawud*, Jilid II, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010), h. 494

bahwa hibah tidak dikehendaki oleh anak lain karena dianggap pemberian yang tidak merata, atau mungkin alasan yang sangat personal. Apakah hal tersebut juga memungkinkan bagi orangtua untuk mengambil kembali. Harta itu kemudian membagikan kepada anak-anak itu atas dasar pemerataan dan keadilan bila alasan *irja'* (pengambilan kembali) itu karena tidak berlaku adil.

Hal ini menjadi sebuah kajian yang menarik karena menghubungkan antara dua variabel yang berbeda; variabel pemberian dalam Islam sebuah hal yang sangat dianjurkan dan itu sama sekali tidak pernah terbesit ada tujuan duniawi sehingga dia menarik kembali. Variabel kedua; anak merupakan hubungan biologis antara dua belah pihak yang diikatkan oleh keterkaitan nasab. Penelitian ini mencoba mengkomunikasikan relasi dua variabel tadi. Hal ini menjadi menarik karena dua sudut pandang atau dua aspek yang sangat kontradiktif dan perlu ada titik temu antara dua hal tersebut.

Di Aceh, sejauh kajian peneliti, banyak hibah yang diberikan orang tua kepada anak ketika masih hidup. Itu biasanya dibagi sama rata antara satu anak dengan anak yang lain. Di samping itu, ada pemberian khusus di dalam adat tertentu seperti Aceh besar dan Aceh Pidie. Orang tua biasanya menghibahkan rumah dan tanah kepada anak perempuan agar mereka mendapatkan posisi yang layak. Orang tua sudah memikirkan terlebih dahulu posisi anak perempuan tersebut sehingga bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama suaminya, maka ia udah mendapatkan tanah tempat ia bernaung diapketkan bersama rumahnya. Tujuan yang lain adalah bahwa anak perempuan supaya tidak dibawa *safar* oleh suaminya ke tempat yang lain jauh dari orang tua. Beda lagi dengan budaya di kawasan lain, rumah dan tanah itu disiapkan untuk anak laki-laki dengan harapan mereka sudah punya modal awal di masa yang akan datang untuk dapat hidup dan berkembang. Hibah ini menjadi sebagai tempat pijakan awal dalam bekerja dan berusaha sehingga memperoleh pekerjaan yang tetap dalam kehidupannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang sumber datanya didapatkan melalui studi dokumentasi. Artinya peneliti akan merujuk kepada kitab-kitab hadis mu'tabar dan syarahnya secara komprehensif. Data yang tersajikan akan dianalisis melalui teknik content analysis dan deskriptif analisis. Peneliti juga menggunakan metode munasabah (konformitas) antara hadis satu dengan lainnya. metode ini dimaksudkan peneliti bisa melihat hubungan korelatif antara umum dan khusus, mutlaq dan muqayyad dan seterusnya. Selanjutnya, penulis akan menafsirkan hadis hadis tersebut dengan pendekatan Ulumul Hadits lalu dituangkan dalam tulisan.

Terma sentral hadits-hadits yang akan dikoleksikan adalah berkaitan dengan hibah orang tua kepada anaknya. Peneliti akan mencoba menganalisis hadits-hadits tersebut dengan pendekatan di atas. Munasabah antara satu hadits dan hadits yang lain sangat penting agar hadir suatu pemahaman yang utuh, tidak parsial. Ketercakupannya indentifikasi substansi hadits secara komprehensif akan menghadirkan pemahaman khusus dari yang umum, taqyid dari yang mutlak dan seterusnya yang menjadi ikatan elemen-elemen yang tertentu dalam pemahaman.

C. Memahami Terma Hibah

1. Definisi Hibah

Menurut secara bahasa mencakup sejumlah kata yang dianggap sinonim (padanan hibah), pertama, *al-ibra'* yaitu hibah berupa pembebasan harta utang bagi *madin* (orang yang berhutang). Kedua, *sadaqah* yaitu pemberian yang mengharapkan pahala. Ketiga, hadiah yaitu sesuatu yang menuntut penerimanya dengan kompensasi atau tuntutan tertentu. Disyariatkan hibah, ini bertujuan untuk melunakkan hati dan menghidupkan *mahabbah* di antara manusia. Sabda Nabi Saw. "hendaklah kalian saling memberikan memberi maka kalian akan saling mencintai"³.

³Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Iwad al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 254

Adalah Nabi Saw. menerima hadiah dan memberikan balasan kepada pemberi. Beliau juga mengajak untuk menerima hadiah dan memotivasikan untuk memberikan balasan kepada si pemberi.

Hibah merupakan sebuah pemberian yang terlepas dari tujuan duniawi dan kompensasi. Karena itu, salah satu nama Allah Swt adalah al-Wahhab. Allah memberikan segala sesuatu yang banyak tanpa mengharapkan balasan daripada makhlukNya. Dalam syara', hibah merupakan pemberian barang untuk *tamlik* (menyerahkan kepemilikan) tanpa mengharapkan balasan atau kompensasi.⁴

Pendefinisian hibah di antaranya sebagai berikut:

الهبة عقد تصرّف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض وعرف الفقهاء الهبة بقولهم: عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Hibah merupakan akad yang dilakukannya oleh wahib (pemberi hibah) pada hartanya tanpa kompensasi. Sebagian ulama yang lain mendefinisikan sebagai akad yang berkonsekuensi tamlik (penyerahan kepemilikan harta) tanpa kompensasi ketika si pemberi masih hidup sebagai perbuatan tathawwu (sunnat).⁵

Dalam Mazhab Syafi'i dikatakan bahwa hibah adalah pemberian untuk kepemilikan suatu benda tanpa ada kompensasi semasa pemberi masih hidup dan itu merupakan sebagai perbuatan sunah⁶

Hibah itu dimaksudkan sebagai sifat dermawan dan *itsar* (mengutamakan) pemberian kepada orang lain baik dalam bentuk harta atau lainnya. Sedangkan secara syariat, hibah adalah suatu akad dengan menyatakan *tamlik* (menyerahkan kepemilikan hartanya) kepada orang lain ketika *wahib* (pemberi) masih hidupnya tanpa ada kompensasi (tuntutan) apapun. Beda dengan pinjaman bedanya, bahwa pinjaman itu adalah membolehkan

⁴Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 116

⁵Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 3260

⁶Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h.36

pihak lain menggunakan hartanya untuk memberikan manfaat tapi tidak memberikan kepemilikan kepadanya.⁷

Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya maka belum disebutkan hibah. Demikian juga pemberian yang bukan harta, seperti khamar atau bangkai maka ini belum dikategorikan dalam hibah. Bila pemberian tidak dijadikan *tamlik* semasa hidup si pemberi, tetapi ia serahkan setelah ia meninggal maka itu namanya wasiat. Bila ie penerima harus memberikan kompensasi maka tidak menamakan hibah tapi itu adalah jual beli dan berlaku hukum transaksi dagang. Hibah itu secara otomatis sudah menjadi kepemilikan pihak yang diberikan ketika sudah selesai akad. Demikian pendapat Sayyid Sabiq. Sebagai konsekuensi juga, barang tersebut berlaku hukum khiyar dan syuf'ah⁸.

Dalil tentang disyariatkan hibah itu banyak sekali dalam Alquran dan sunnah nabi Saw. Firman Allah Swt dalam Qs. Annisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai *nihlah* (pemberian) dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya

Pemberian suaminya sebagai mahar lalu atas kerelaan kedua bisa agar dapat menikmati dan dikonsumsi bersama-sama bila isteri merelakan itu.

يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرسن شاة

Wahai para wanita muslimah, janganlah ada seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun kikil (kaki) kambing⁹.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 388

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, Juz III, h. 388

⁹Al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, Jilid I, (T.tp.: t.th), h. 407

Ini menunjukkan bahwa hibah itu sesuatu yang disyariatkan walau sedikit baik segi kualitas atau kuantitas. Anjuran hibah sesuatu yang sudah disepakati para ulama akan eksistensi dan penetapannya

2. Rukun Hibah

Rukun hibah itu terdiri *pertama, wahib* (yang menghibahkan). Syarat orang yang menghibahkan yaitu tidak ada halangan untuk memilikinya, baligh dan kemauan sendiri tanpa dipaksa, Kedua *mawhub lah* (orang yang menerima hibah). Syarat orang yang dihibahkan : memang orang tersebut ada waktu pelaksanaan hibah. Andaikata yang dihibahkan itu adalah masih kecil atau orang gila maka walinyalah atau yang diwasiatkan yang menempati posisinya untuk menerima kan barang yang dihibahkan tersebut.

Ketiga *mawhub* (barang yang dihibahkan). Adapun syarat barang yang dihibahkan itu yaitu benar adanya, *zu qimah* (barang yang berharga barang), dapat dimiliki dengan sendirinya, *ghayr muttashil* (tidak terhubung atau bersambung dengan kepemilikannya yang lain seperti tanaman pepohonan atau bangunan tetapi harus dipisahkan dan diserahkan secara jelas kepada pihak yang menerima

Keempat, lafadz Ijab Kabul. Rukun hibah hibah itu itu dianggap sah dengan Ijab dan qabul yang dalam lafaznya menunjukkan ada *tamlik* (menyerahkan kepemilikan) harta tanpa kompensasi. Seumpamanya seorang yang menghibahkan sesuatu mengatakan: aku hibahkan kepadamu dan seterusnya. Lalu pihak yang kedua mengatakan aku terima.

Bila orang yang menghibahkan ketika dalam keadaan sakit menjelang meninggal maka hukum sama dengan hukum wasiat. Apabila menghibahkan sesuatu kepada salah seorang warisnya lalu dia meninggal. Andaikata ahli waris yang lain menyatakan bahwa dihibahkan itu pada saat sakit kematiannya, sementara orang yang menerima mengatakan hibah itu waktu *wahib* sehat, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan orang yang menerima itu. Andaikata yang menerima tidak merespon atau tidak

menanggapinya maka hibah itu dianggap diserahkan pada saat sakit kematiannya dan konsekuensinya bahwa tidak sah pemberian itu apabila yang menerima adalah ahli waris¹⁰

3. *Qabth* dalam Hibah Akad

Satu hal yang sering menjadi pertanyaan, apakah *qabdh* (serah terima) *mawhub* syarat sah hibah. Para ulama berpendapat bahwa hibah sudah menjadi milik orang yang diserahkan seketika terjadi akad atau transaksi dan tidak disyaratkan *qabdh* (serah terima) *mawhub*. Dasar pada akad bahwa dianggap sah tanpa harus serah terima seperti jual beli. Demikian pendapat Malik, Ahmad dan Ahli Zahir. Atas dasar pandangan ini, bila seseorang yang menghibahkan itu meninggal atau yang menerima itu meninggal sebelum serah terima maka hibah tersebut tidak batal karena sudah terjadi akad. Hibah itu sudah menjadi milik bagi orang yang diserahkan.¹¹ Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah dan Jumhur¹², mereka mengatakan bahwa serah terima adalah termasuk syarat sahnya hibah. Selama belum terjadi serah terima maka belum menjadi kewajiban si pemberi untuk melaksanakannya hibah. Jika orang yang menerimanya meninggal atau orang yang memberinya sebelum serah terima maka dianggap itu bakal hibahnya.

Adapun menghibah semua harta, apakah dibolehkan atau tidak? Ulama memiliki beberapa pandangan. Menghibahkan seluruh harta menurut jumhur boleh. Mereka berpandangan bahwa seseorang berhak menyerahkan seluruh hartanya kepada orang lain sebagai hibah. Beda dengan pendapat mazhab Hanafi, mereka mengatakan tidak sah memberi semua harta walau untuk hal-hal kebaikan. Mereka beranggapan bahwa bareng siapa yang menyerahkan semua hartanya untuk hibah maka mesti ia *dimahjurkan* (ada pihak yang mengontrol. Mereka menyatakan

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, Juz III, h. 391

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, Juz III, h. 391

¹²Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami...*Jilid V, h. 3998; Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'I, *Mawsu'ah Masail al-Jumhuri al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Mesir; Dar al-Salam, 2007), h. 297

bahwa syariat menggariskan bahwa bersedekah itu tidak lebih dari sepertiga.

Pahala orang yang memberikan hibahkan sangat besar. Karena itu, Rasul Saw menganjurkan agar umatnya menghibahkan harta dan membalas pemberian itu dengan kepada pemberi sesuatu walaupun sedikit harganya. Hal tersebut sesuai dengan riwayat Ahmad Bukhari Abu Daud Tirmidzi dari Aisyah adalah Rasulullah Saw. menerima hadiah dan membalasnya. Dalam lafadz Ibnu Abi Syaibah dikatakan beliau membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Perbuatan demikian itu untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama sehingga tidak terjadi angan-angan balasan dari pemberian tersebut.¹³

D. Fiqh Hadits Hibah

Hibah sebagai pemberian tanpa mengharap imbalan, balasan, aperiiasi atau lainnya dari pihak lain. Secara dhahir, si *wahib* (pemberi) tidak pernah terbayangkan untuk mengambil atau menarik kembali. Pemberian tersebut didasari pada keikhlasan. Itu sandaran sangat penting dalam sebuah pemberian hibah. Dalam hal ini, hibah menggambarkan kesukarelaan, tanpa ada paksaan dan semata-mata mengharap Ridha Allah Swt. Oleh karena itu, setiap individu yang memberikan hibah, ia telah mengiklaskan peruntukannya agar dapat dimanfaatkan kepada orang yang diberikan baik itu ada hubungan nasab atau tidak

Dalam kaitan hubungan orang tua dengan anak, kedua belah melekat hak dan kewajiban. Ketika kecil si anak, kewajiban orang tua mendidik dan memeliharanya. Ketika, anak sudah dewasa, maka si anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk berbakti memelihara menjaga memberikan makan minum kepada orang tuanya sebagaimana dianjurkan oleh Allah Swt. Membangun dua kesadaran ini menjadi di suatu terma menarik sehingga peneliti merasa perlu mengkaji landasan normatif dari hadis-hadis Nabi Saw. terkait pemberian orang tua kepada anak dan bagaimana memahaminya karena ada beberapa hadis yang

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, Juz III, h. 396
35 SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April 2010

terkait dengan hibah secara umum. Dan ini adalah penekanan aspek *marhub lah* (penerima hibah) secara khusus. Dalam penelitian ini hanya disebutkan hadis-hadis khusus dalam kaitannya pemberian ayah kepada seorang anak; apa saja hak yang melekat dan kewajiban antara kedua belah pihak terhadap hibah tersebut.

Berikut ini akan disebutkan sebuah hadis yang meniscayakan berlaku adil dalam hibah ayah kepada sang anak. Dalam konteks ini. Hadits yang dimaksud termasuk dalam sub bab berikut ini kemudian baru menempatkan hadis terkait

باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز، حتى يعدل بينهم ويعطى
الآخرين مثله، ولا يشهد عليه.

Bab hibah bagi seorang anak dan apabila (ayah) memberikan kepada sebagian anaknya sesuatu, (maka pemberian itu) belum dibolehkan sehingga ia berlaku adil dan ia memberikan kepada anak yang lain sama seperti itu. (Bila tidak), maka tidak disaksikan perbuatannya itu (oleh Nabi saw).

قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ».¹⁴

Secara khusus ulama sepakat bahwa syariat menganjurkan adanya persamaan dalam pemberian kepada anak baik dalam kuantitas yang sedikit atau banyak tanpa melihat kondisi hal ihwal si anak yang miskin dan yang kaya. Selayaknya, orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya dalam pemberian sesuai dengan firman Allah Swt. surah al-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.

¹⁴Ahmad ibn Ismail ibn Utsman ibn Muhammad al-Kawrani al-Syafi'i, al-Kawtsar al-Jari ila Riya Ahadith al-Bukhari, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Turath al-'Arabi, 2008), h. 219

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

1. Perspektif Fuqaha al-Hadits

Hadits-hadits terkait dengan hibah ayah kepada anaknya, fuqaha hadits memiliki sejumlah pandangan dan juga perbedaan. Perbedaan pendapatnya adalah apakah dia menganggap itu sebagai pemberian yang sah bila orangtua melebihkan sebahagian yang lain atau tidak menyamaratakan. Di sini ada persepektif ulama dalam memahami hadits di atas tentang hukum *tafdhil* (melebihkan sebagian anak dalam pemberian);

Pertama, sejumlah ulama mengatakan itu adalah makruh. Pandangan ini melandaskan argumentasinya bahwa pemberian yang tidak seimbang dan merata kepada anak-anaknya itu keniscayaan, meskipun tidak berdosa bila melangkahnya. Hal tersebut menyalahi sunnah Rasulullah SAW.

Argumentasinya, bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa ucapan Nabi saw “Tidakkah engkau menyamakan diantara mereka”¹⁵ itu menunjukkan istihbab (anjuran) dan larangan itu menunjukkan *tanzih* atau untuk dijauhkan. Oleh karena itu, maka pandangan ini mengatakan bahwa membagi ratakan itu merupakan anjuran. Hal tersebut juga dikuatkan oleh amal dua Khalifah Abu Bakar dan Umar setelah wafatnya Baginda Saw. yaitu pemberian kepada anaknya yang tidak sama. Itu menjadi sebuah *qarinah* yang jelas bahwa perintah untuk menyamaratakan antara anak itu dipahami sebagai sunnah. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya al-Muwatta’ dengan sanad yang shahih dari Aisyah bahwa Abu Bakar ketika dalam sakit meninggalnya, beliau mengatakan: Sesungguhnya aku memberikan *nihlah* (suatu pemberian), andaikata aku memilih (di antara anak-anakku), hanya sanya sungguh aku memilih kepadamu. Hanya sanya Hari ini

¹⁵Lafaz yang lain dengan substansi yang sama di antaranya:

سُوُوا نَبِيَّ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يُسُوُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبَرِّ

Abu Ja’far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn ‘Abd al-Malik ibn Salamah al-Azdi Ath-Thahawi, *Syarh Musykil al-Atsar, Jilid XIII*, (Beirut: Muassasah al-RIsalah, 1994), h. 72

adalah hari bagi waris. Adapun Umar diriwayatkan oleh Athahawi dan lainnya bahwasanya beliau memberikan kepada anaknya 'Ashim tidak sama dengan anak-anaknya yang lain. Karena itu, Mazhab Hanafi Syafi'i dan Maliki berpandangan bahwa menyamaratakan antara anak itu hukumnya itu anjuran dan melebihkan sebahagian atas yang lain itu makruh. Bila dikerjakan maka akad hibah tetap terlaksana mereka beranggapan

Kedua, boleh. pendapat yang kedua bahwa berlaku adil dan dan memberikan lebih kepada sebahagian dua-duanya dibolehkan¹⁶. Ini pendapat Abu Yusuf dan sebahagian dari mazhab Hanafi. Mereka berpandangan bahwa melebihkan kepada sebagian yang lain tidak menjadi suatu masalah bila hal tersebut tidak mendatangkan kemudharatan. Bila hal tersebut memunculkan problematika, maka haruslah bersikap adil dan menyamakan antara semua anak.

Ulama yang berpegang pada kebolehan untuk memberikan lebih kepada sebagian anak berargumen bahwa menjadi sebuah *consensus* (ijma') seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain kecuali anaknya. Kalau demikian, mereka mengatakan seharusnya kepada anak itu mesti mendapat porsi yang lebih bebas menentukan porsinya. Namun ini termasuk salah satu poin kelemahan argumentasinya. Tidak semua yang boleh dikerjakan terhadap orang lain juga boleh diterapkan hukum muamalah pada sang anak.

Argument yang lain bahwa hadits yang mengungkapkan perintah Nabi Saw. untuk menarik kembali hibahnya itu menunjukkan bahwa hibah yang dilaksanakan itu tidak *kamaliyyah* (sempurna) karena andaikata hibahnya batal (tidak sah) tentu Nabi saw memberikan penjelasan yang terang.

Ada suatu pengecualian bila anak-anak yang diberikan atau dibagikan harta kepadanya baik secara hibah atau transaksi jual beli dan si anak sudah mendapatkan otoritas memilikinya maka dalam konteks ini ayah tidak bisa lagi mengambil kembali

¹⁶Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-FIkr), h. 3260.

pemberian tersebut sebelum wafatnya. Berikutnya, bila hibah itu yang diberikan oleh orang tuanya adalah hibah sesuai aturan syara' maka tidak ada satu pihak pun yang bisa menggugat haknya setelah kematian ayahnya meskipun si ayah belum berlaku adil dalam pemberian tersebut. Sikap adil dalam konteks hibah ini diantara anak-anak hukumnya Sunnah. Dengan kata lain, bila sebagian anak diberi lebih banyak dibandingkan yang lain baik itu hibah atau hadiah maka hukumnya adalah sah. Perbedaan pemberian itu mungkin ada pertimbangan orang tua terkait sikap berbaktinya hajat kebutuhannya kondisi sakit dan seterusnya maka ini menjadi pertimbangan dalam argumentasi pendapat Maliki Syafi'i dan Hanafi.¹⁷

Ketiga, haram. Pendapat yang ketiga ini bahwa melebihkan sebahagian atas sebagian yang lain itu hukumnya haram ini. Menurut Sayyid Sabiq tidak dibolehkan Bagi siapapun untuk memberikan kebahagiaan sebagian anaknya lebih besar daripada sebahagian yang lain karena hal tersebut dapat menanamkan permusuhan dan memotongkan hubungan satu Rahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya¹⁸

Saya Sabiq mengutip pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Thaus dan sebahagian Malikiyah yang mengatakan bahwa melebihkan pemberian diantara anak itu adalah bathil dan sebuah kejahatan. Karena itu, perbuatan tersebut harus dibatalkan. Al-Bukhari secara eksplisit menyebutkan hal itu terlarang dan berargumen dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, Nabi Saw. bersabda: Hendaklah samaratakan diantara anakmu dalam pemberian. Andaikata aku memberikan lebih kepada salah seorang, sungguh aku akan lebihkan kepada anak-anak perempuan.¹⁹

Hadits di atas memberikan penjelasan detil tentang pentingnya keadilan yang diperintahkan Allah Swt. dalam kitab-Nya ini menjadi landasan fondasi tegaknya langit dan bumi demikian pula syariat Maka sangat relevan dengan ayat-ayat Alquran al-karim. Hadits-hadits di atas memberikan isyarat dan

¹⁷<http://www.fatawa.com/view/9362>

¹⁸Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*....h. 363

¹⁹Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*....h. 396

penjelasan detil tentang pentingnya keadilan sesuai apa yang diperintahkan Allah Swt dalam kitab-Nya. Ini menjadi landasan fondasi tegaknya langit dan bumi demikian pula syariat. Perilaku hibah secara adil sangat relevan dengan ayat-ayat Alquran al-karim.²⁰

Pendapat yang mengatakan haram bahwa perintah dalam ayat tersebut tidak bisa dipahami sebagai sunnah. Hal tersebut karena ada hadits lain yang menguatkan akan perintah tersebut Nabi Saw bersabda

لا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور

Janganlah kalian meminta aku untuk bersaksi karena aku tidak akan bersaksi atas sebuah kejahatan²¹

Dalam juga disebutkan dalam Kaidah Ushul Fiqh

الامر يقتضي الوجوب وحتى يصرف عنه الى غيره يحتاج الى قرينه

bahwa perintah itu menunjukkan suatu kewajiban karena lafadz itu tidak ada qarinah lain untuk memalingkan dari 'wajib' kepada hukum-hukum taklifi yang lain.

Kemudian dikuatkan oleh hadis yang lain di mana Rasulullah Saw bersabda

اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فارجه

Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? (Sang Ayah) menjawab: tidak, maka Rasulullah Saw. bersabda Ambillah kembali²²

Pandangan yang ketiga ini berkesimpulan bahwa kata tersebut menunjukkan bahwa hibah itu tidak terlaksana. Argumen bagi yang mengatakan bahwa perintah dalam hadits di atas untuk menyamaratakan pembagian kepada anakn hukumnya adah wajib. Abang Ketika Nabi mengatakan "ambil kembali (hibah itu)"

²⁰Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*...h. 394

²¹Abu 'Uwanah Ya'qub ibn Ishaq al-Isfarayayni, *al-Musnad al-Sahih al-Mukharraj 'ala Sahih Muslim*, Jilid XII, (Riyadh: al-Jami'ah al-Islamiyyah, t.th), h. 547

²²Abu 'Uwanah Ya'qub ibn Ishaq al-Isfarayayni, *al-Musnad al-Sahih*..., XII, h. 552

menunjukkan bahwa perintah wajib dan hal ini karena ia tidak bisa dipahami sebagai hukum *taklifi* yang lain. Perintah untuk mengambil kembali hibahnya itu menunjukkan akan ketidaksukaan Nabi Saw. kepada sifat orang yang melebihkan sebagian anaknya atas sebagian yang lain dan khawatirkan hal itu menjadi penyebab anak mendurhakainya akibat sebahagian mereka tidak mendapatkan pemberian tersebut

فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا. فَقَالَ «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتِ مِثْلَهُ». قَالَ لَا. قَالَ «فَارْجِعْهُ».

Aku memberikan kepada anakku ini ini satu budak. Nabi Saw. bertanya: apakah setiap anakmu engkau berikan seperti itu. Ia menjawab: tidak. Nabi Saw. bersabda: hendaklah engkau ambil kembali (pemberian itu)

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَعْطَيْتِ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا». قَالَ لَا. قَالَ «فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

Diceritakan Hamid ibn 'Umar. Diceritakan Abu 'Awanah dari Hushain dari 'Amir ia berkata: saya mendengar Nu'man ibn Basyir RA ketika di atas mimbar, Dia berkata: Ayahku memberikan kepadaku *athiyah* (suatu pemberian). 'Amrah binti Rawahah berucap: Saya tidak rela sehingga engkau meminta kesaksian Rasulullah Saw. Ia pun mendatangi Rasulullah Saw. seraya berkata: saya memberikan kepada anakku dari 'Amrah binti Rawahah sebuah pemberian lalu ia memerintahkan aku untuk mempersaksikan kepada engkau ya Rasulullah. Beliau bersabda: Apakah engkau memberikan seluruh anakmu seperti ini? Ia menjawab: tidak. Rasul Saw bersabda: "hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan bersikap adil di antara anak-anakmu." ia berkata: maka ia pulang dan mengembalikan pemberian tersebut.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Nabi Saw. memberikan gambaran bahwa tidak layak seseorang mengambil kembali pemberian yang diberikan kepada pihak lain kecuali ayah kepada anaknya

Dari hadis diatas menunjukkan perlunya perlakuan yang sama di antara anak-anak. Beberapa pandangan lain dengan teknis pemberian hibah, ada pendapat untuk diberikan setiap mereka sesuai dengan kadar warisan. Sebagian lain berpandangan bahwa sunnah untuk menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan. Hadits secara eksplisit memang menunjukkan agar orang tua memberikan kadar yang sama kepada anak-anaknya.

2. *Irja'* dalam Hibah kepada Anak

Irja' yang dimaksudkan adalah mengambil kembali harta yang diberikan kepada seseorang dalam hal hibah setelah setelah selesai akadi hibah tersebut. Ini bagian yang menjadi *concern* penelitian ini mengingat bahwa sering sekali orang tua setelah memberikan kepada anaknya lalu karena dengan satu atau beberapa pertimbangan, orang tua harus mengambil kembali. Apakah hal ini mendapatkan legitimasi dalam hadis-hadis Nabi Saw atau pun. Ini ini menjadi urgen karena persoalan tersebut terjadi di dalam kehidupan sehari-hari.

Menarik kembali hibah kebanyakan ulama berpandangan sebagai perbuatan yang terlarang walau antara pasangan suami istri, antar saudara. Hukumnya haram kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya maka hal tersebut dibolehkan untuk menarik kembali pemberiannya. Hal tersebut sesuai dengan riwayat dari Ashabus Sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Nabi Saw. bersabda tidaklah diharamkan seseorang yang memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu lalu dia mengambil kembali kecuali pemberian ayah terhadap apa yang diberikan kepada anaknya.²³ *Irja'* (pengambilan kembali) barang yang sudah dihibahkan diumpamakan anjing yang memakan kembali muntah

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, Juz III, h. 396
42 SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April 2010

sebagaimana dalam riwayat Abu Daud Nasa'i Ibnu Majah dan Turmudzi.²⁴

Dalam pandangan Jumhur Maliki Syafi'i dan Hambali, seorang ayah boleh mengambil kembali pemberiannya. Alasannya, mereka dalam mengambil kembali pemberian itu dari anak tidak memberikan dampak negatif berupa *tuhmah* (prasangka buruk atau salah paham). Jadi Jumhur membolehkan untuk mengambil kembali pemberian seorang ayah kepada anak dengan pertimbangan atau alasan tertentu

Mereka berpandangan bahwa ketika sang ayah minta kembali pemberiannya maka kewajiban seorang anak untuk mengembalikan hibah tersebut. Sikap itu adalah bagian dari pada berbuat baik kepada orang tua sesuai dengan hadis Nabi Saw. ketika ditanya tentang apa perbuatan yang paling baik. Salah satu di antara jawaban Nabi Saw adalah berbuat baik kepada orang tua. Pengembalian harta yang diberikan oleh ayah kepada anak merupakan bagian dari berbuat baik kepada orang tua.

Suatu pemberian orang tua kepada anak yang melebihi sebagian atas anak yang lain dianggap sebagai *jur* (kejahatan). Oleh karena itu, kewajiban orang tua untuk berlaku adil kepada semua anak sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan orang tuanya. Bila pemberian itu ternyata menyiratkan ketidakadilan di antara anak-anaknya, si orang tua dapat mengambil kembali harta yang diberikan itu.

3. Hibah kepada Anak dan Prakteknya dalam Masyarakat Aceh

Beberapa perspektif masyarakat terhadap pemberian hibah dalam masyarakat Aceh, pertama sebagai rasa kasih sayang kepada anaknya. Hibah pada kawasan tertentu diberikan kepada anak perempuan secara spesifik. Orang tua memberikan sebidang tanah dan rumah. Kedua, untuk menghindari konflik setelah orang tua meninggal. Hal tersebut biasanya dipraktekkan oleh orang-orang yang memiliki banyak harta. Mereka kadangkala telah

²⁴Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 61
43 SUBSTANTIA Vol. 12, Nomor 1, April 2010

menghibahkan harta tersebut kepada anak-anaknya selagi ia masih sehat. Pemberian tersebut dilakukan dengan persetujuan anak-anaknya. Ketika orang tua meninggal dunia, *tarikah* (harta warisan) tidak ada lagi yang dibagikan kecuali tempat tinggal orang tua yang kadangkala juga sudah diwasiatkan sebelum meninggalnya tentu diluar ahli waris atau dijadikan sebagai harta warisan yang dibagikan sesuai dengan kaidah Faraidh. *Ketiga*, pemberian sebagai jerih payah atau apresiasi sebagian orang tua ketika melihat satu anaknya yang lebih patuh berbakti mengabdikan dalam hidupnya apalagi orang tua yang dalam keadaan sakit dan anak tersebut memberikan pelayanan yang prima. Pertimbangan ini mendorong orang tua memberikan sebagian hartanya kepada yang bersangkutan baik itu ahli waris seperti anak atau di luar keluarganya sebagai rasa terima kasih atas kebaikan melayani *si wahib*.

Dalam praktek tersebut, masyarakat menjalani kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi sebuah kelaziman. Di sisi lain, hibah ini dengan model dan variannya menggambarkan adanya rasa kepedulian kepada generasi yang selanjutnya sekaligus sebagai apresiasi atas perilaku dan akhlak yang ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Perbuatan ini patut diberikan apresiasi sehingga praktek ini menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari akhlak sosial kemasyarakatan.

E. Kesimpulan

Dari uraian yang dijelaskan berdasarkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hibah ayah kepada anak, hadits-hadits tersebut dengan lafaz bermakna dan memiliki makna yang sama. Para ulama memiliki pemahaman yang berbeda pandangan terutama disebabkan aspek metodologis dalam pemahaman hadits; kaidah Ushul, kaidah fiqih, pendekatan atsar, sosiologis dan seterusnya. Peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut

Pertama, pendapat yang mengatakan makruh hukumnya melebihi hibah sebahagian anak atas sebagian yang lain. *Amar* dalam nass hadits dipahami sebagai anjuran dan menyalahi anjuran ini dinilai sebagai sesuatu yang makruh. Kedua, mubah

taswiyah (menyamarkan pembagian) atau tafdhil (melebihkan sebagian atas sebagian yang lain). Artinya orang tua boleh melebihkan sebahagian anaknya dalam hibah atas anak yang lain. Hal tersebut merujuk kepada konsideran orang tua dengan asas bakti anak, kebutuhan harian, tingkat ekonomi anak, keadaa sakit dan sebagainya. Di antara rujukan adalah perbuatan Abu Bakar dan Umar terkait hibah kepada anaknya. *Ketiga*, haram melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Hal itu merujuk kepada perintah dalam hadis. Perintah berlaku adil kepada anak adalah wajib. Dalam nass, tidak ada qarina lain yang mengantarkan kepada pemahaman selain wajib.

Sebagai catatan penting bahwa dari segi filosofi sebuah perintah pada tingkat minimal adalah anjuran dan maksimal adalah wajib. Karena itu, hibah anak haruslah berasaskan pertama, asas *taswiyah* (penyamaraan), kedua asas *'adl*. *Ketiga*, pertimbangan psikologis anak. Pemerataan pembagian harta terbaca sebagai bagian dari kasih sayang. Dengan demikian diharapkan hibah itu tidak menanggung psikologis anak dalam berinteraksi dengan orang tua baik semasa hidupnya atau setelah orang tua meninggal dunia *Keempat*, asa silaturahmi. Hibah itu mungkin akan berpengaruh pada shilah antara orang tua dengan anak walau efeknya kecil.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-'Adhim ibn 'Abd al-Qawi al-Mundhiri, Mukhtasar Sunan Abdi Dawud, Jilid II, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010), h. 494
- Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Iwad al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), 254
- Abu 'Uwanah Ya'qub ibn Ishaq al-Isfarayayni, *al-Musnad al-Sahih al-Mukharraj 'ala Sahih Muslim*, Jilid XII, (Riyadh: al-Jami'ah al-Islamiyyah, t.th), h. 547
- Abu 'Uwanah Ya'qub ibn Ishaq al-Isfarayayni, *al-Musnad al-Sahih...*, XII, h. 552

- Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 2003), h. 116
- Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn 'Abd al-Malik ibn Salamah al-Azdi Ath-Thahawi, *Syarh Musykil al-Atsar*, Jilid XIII, (Beirut: Muassasah al-RIsalah, 1994), h. 72
- Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al-Andalusi, al-Muhalla bi al-Atsar, Jilid VIII, (Beirut: Dar al-FIkr, t.th), h. 61
- Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al-Andalusi, al-Muhalla bi al-Atsar, Jilid VIII, (Beirut: Dar al-FIkr, t.th), h. 61
- Ahmad ibn Ismail ibn Utsman ibn Muhammad al-Kawrani al-Syafi'i, al-Kawtsar al-Jari ila Riya Ahadith al-Bukhari, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Turath al-'Arabi, 2008), h. 219
- Al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, Jilid I, (T.tp.: t.th), h. 407
- Asy-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi Al-Minhaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, t.th), h.36
- Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'I, Mawsu'ah Masail al-Jumhuri al-Fiqh al-Islami, Jilid II, (Mesir; Dar al-Salam, 2007), h. 297
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 388
- Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar al-FIkr), h. 3260